

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tradisi keluarga *civil law system*, norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama.¹ Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berpijak dari asumsi tersebut, dalam menegakkan hukum di Indonesia diperlukannya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam beracara di pengadilan.

Di dalam konstitusi dasar negara Indonesia Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah Indonesia harus memiliki sebuah institusi lembaga pengadilan yang menjadi tempat bagi para pencari keadilan dalam memenuhi hak-haknya. Karena lembaga pengadilan yang *fair*, independen dan tidak memihak merupakan Hak Asasi Manusia.

Lembaga pengadilan merupakan institusi yang berperan sebagai tempat untuk mencari keadilan guna memproduksi hukum dan keadilan. Lembaga pengadilan berfungsi untuk membentuk hukum bukan hanya dalam kata teks tertulis, namun lembaga pengadilan harus mampu memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, *Bahan Bacaan Klinik Etik Dan Hukum Buku I Materi Hukum*, Jakarta, .hal. 1

1945 dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pada saat ini berkurangnya kepercayaan publik (*pubic truth*) terhadap lembaga pengadilan menyebabkan banyaknya terjadi kasus-kasus pelecehan terhadap marwah peradilan. Hilangnya rasa kepercayaan masyarakat ini terjadi karena lembaga pengadilan dianggap tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Lebih ironisnya lagi perbuatan yang merendahkan marwah peradilan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham mengenai hukum. Kasus *obstructing justice* pada Tindak Pidana Korupsi e-KTP yang dilakukan oleh mantan ketua DPR-RI yaitu Setya Novanto, menolak menghadiri panggilan pengadilan dengan alasan kesehatan yang dibuat-buat. Selanjutnya pada saat sidang lanjutan terdakwa Sutan Bhatoegana yang merupakan mantan ketua Komisi VII DPR RI, terdakwa mengucapkan kata-kata tidak pantas yang melakukan penentangan terhadap putusan majelis hakim.²

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi penyimpangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap peradilan sehingga menyebabkan menurunnya marwah peradilan. Secara teori seharusnya marwah peradilan tersebut harus dijaga kewibawaannya.

Hasil riset konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menunjukkan sejak 2005 hingga sekarang, penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court* bukan lagi terjadi di luar ruang sidang. Kekerasan justru banyak terjadi di

² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfbbe26e4b89/i-contempt-of-court-i-krisis-hukum-kah-oleh--agusty-pranajaya/> diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 17:19

ruang-ruang sidang pengadilan. KRHN mencatat sejak September 2005 hingga Februari 2011 terjadi tidak kurang dari 30 aksi penghinaan terhadap pengadilan.³ Hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbangkumkdil MA) tahun 2015 sebanyak 64 % hakim pernah mengalami *contempt of court* dan sebanyak 85 % responden menginginkan adanya Undang-Undang *Contempt of Court*.⁴

Dalam hukum positif Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *contempt of court* yang selanjutnya akan disebut dengan *COC*, dimana pengaturan mengenai *COC* ini masih menyebar di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya terdapat dalam penjelasan umum butir 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yaitu:

Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*.

Peraturan tersebut secara tegas mengamanatkan agar dibuatnya suatu undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan *COC* karena di dalam rumusan pasal undang-undang tersebut pun tidak mengatur secara jelas mengenai jenis-jenis *COC*, ruang lingkup dari perbuatan *COC* maupun mengenai ketentuan pidananya.

Esensi dan dimensi frasa “suatu undang-undang” dalam kalimat “maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan,

³ Anita Afrina, dkk. 2018, Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia, jurnal hukum dan peradilan, Vol. 7 No. 3, Hal. 5

⁴ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *contempt of court di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hal. 6

tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan pengadilan” dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan dari segi teknik perundang-undangan, frasa “perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri (*geregeld bij de wet*) dan bukan diatur dalam undang-undang (*geregeld in de wet*). Di samping itu, frasa “perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur” juga berarti bahwa hal tersebut dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk lainnya.⁵

Pada saat ini pengaturan mengenai *COC* tersebar di dalam pasal 207, 208(1), 209(1), 210, 211, 212, 216, 217, 219, 222, 224, 225, 227, dan 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum delik-delik di dalam KUHP ini mengatur tentang *contempt in facie*⁶ seperti : perilaku suap, sumpah palsu, perilaku yang berpotensi menghalangi jalannya persidangan, menimbulkan kegaduhan di persidangan. Karena tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *COC*, hal ini menyebabkan tidak ada definisi yang dapat dijadikan patokan sehingga suatu delik dapat dikategorikan sebagai *COC*. Padahal kasus-kasus mengenai penghinaan terhadap lembaga pengadilan mengalami perkembangan seiring perubahan zaman.⁷

Dikaji dari aspek filosofis undang-undang yang mengatur *COC* diperlukan dalam menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka (*independence of*

⁵ *Ibid*

⁶ Istilah *contempt in facie* adalah pengaturan mengenai penghinaan yang dilakukan secara langsung di persidangan.

⁷ Jurnal hukum dan peradilan, 2018, *Contempt of Court: penegakan hukum dan model penaturan di Indonesia*, Jakarta, vol 7 No. 3 Diakses pada 2 November 2019 pukul 12:16

judiciary). Harifin A. Tumpa pernah menyatakan “di antara tiga kekuasaan negara yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, maka kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan yang terlemah, karena ia tidak mempunyai kekuatan yang dipunyai Eksekutif dan tidak mempunyai kekuatan finansial seperti dipunyai Legislatif yang mempunyai hak *budget*” .⁸

Dari pendapat Harifin A.Tumpa sebelumnya dapat diketahui bahwa lembaga Legislatif sangat rentan terhadap intervensi dari pihak Eksekutif maupun Yudikatif. Walaupun di dalam konstitusi dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang merdeka tetapi pada kenyataannya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu secara langsung maupun tidak langsung dapat dibatasi oleh faktor mikro maupun makro.

Faktor makro yang dapat membatasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yaitu sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Sedangkan faktor mikro yang dapat mempengaruhinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan perilaku atau kepentingan para pihak.⁹ Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa alasan perlu dibuatnya pengaturan mengenai perlindungan kekuasaan kehakiman. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi undang-undang tentang COC. Terjaganya marwah peradilan tidak terlepas dari peran hakim dalam menegakkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kekuatan utama Lembaga Yudikatif adalah independensinya dalam menegakkan hukum itu sendiri.

⁸ Rimdan, 2013, *Kekuasaan kehakiman pasca amendemen konstitusi*, Kencana, hal. 47

⁹ Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, hal.57

Seyogyanya esensi mengenai *COC* ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hakim, maupun pengadilan sebagai sebuah institusi. Sesuai dengan pendapat Bagir Manan yang mengatakan sebenarnya istilah *Contempt of Court* bukanlah istilah yang tepat karena seolah-olah yang dilindungi adalah keagungan pengadilan. Di dalam *COC* yang dicemoohkan adalah keadilan itu sendiri, bukan pengadilan dalam bentuk badan dan bukan pula hakim.¹⁰ Andi Hamzah dalam bukunya juga memberikan persepsi yang sependapat dengan Bagir Manan, dia mengatakan bahwa Undang-Undang *Contempt of Court* seharusnya berlaku tidak hanya terhadap pihak yang bukan pejabat pengadilan, tetapi juga bagi pejabat pengadilan, terutama yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya.¹¹

Di dalam upaya mencari kebenaran yang hakiki di lembaga pengadilan sebenarnya ada tiga kedaulatan yang direpresentasikan dan bekerja secara simultan dalam upaya mencari keadilan. Kedaulatan yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi kedaulatan rakyat diwakili oleh pemohon atau di dalam sidang pidana dikenal dengan istilah advokat, sedangkan dalam sidang perdata dikenal dengan pihak pengugat. Kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan negara. Dalam jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai termohon. Dimana lembaga inilah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam persidangan pidana juga dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum. Kedaulatan yang ketiga adalah kedaulatan Tuhan yang direpresentasikan oleh hakim sebagai profesi hukum yang diberikan kewenangan untuk memutus perkara

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Contempt of Court... Op.Cit hal. 7*

¹¹ Andi Hamzah, Bambang Waluyo, 1998, *Delik-delik terhadap penyelenggaraan peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 111

di pengadilan. Jadi yang menjadi pokok perlindungan dari teori *COC* ini adalah proses dalam upaya mencari keadilan tersebut.

Masyarakat melakukan penolakan atas Rancangan Undang-Undang tindak pidana Penyelenggaraan Pengadilan (*Contempt of Court*) yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Karena masyarakat berangapan bahwa pengaturan mengenai *COC* ini menyebabkan kekuatan kekuasaan kehakiman menjadi absolut, pasal-pasal tersebut dinilai dapat mengkriminalisasi pihak lainnya, dan menyebabkan terhalangnya akses dari informasi publik.¹²

Dalam pasal 281 draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga menyebabkan kontroversi di dalam masyarakat karena dianggap dapat mencederai prinsip negara hukum dan demokrasi. Rancangan pengaturan yang dikemukakan dianggap dapat mengkriminalisasi hak masyarakat dalam melakukan pengawasan serta hak wartawan dalam melakukan pemantauan untuk mewujudkan fungsi PERS, advokat yang bersidang juga dapat dikenakan kriminalisasi dalam proses persidangan ketika menyanggah hakim dalam proses persidangan. Draft RKUHP mengenai perbuatan *COC* ini lebih menitikberatkan rumusan pasalnya untuk melindungi hakim, sedangkan seharusnya yang menjadi objek perlindungan dari perbuatan *COC* ini bukanlah hakim saja.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perbuatan merendahkan marwah peradilan (*contempt of court*) di Indonesia?

¹² Anita Afrina, Artaji, dkk. 2018, *Penegakan Hukum dan Model Pengaturannya di Indonesia*. Jurnal hukum dan peradilan, Volume 7 Nomor 3, diakses tanggal 2 November 2019 jam 13:15

¹³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6c700ce303a/beragam-profesi-ini-terancam-ketentuancontempt-of-court-di-rkuhp/> diakses tanggal 2 November 2019 jam 13:24

2. Bagaimana politik hukum peraturan perundang-undangan tentang perbuatan merendahkan marwah peradilan (*contempt of court*) di Indonesia pada masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perbuatan merendahkan marwah peradilan (*contempt of court*) di Indonesia .
2. Untuk mengetahui Bagaimana politik hukum peraturan perundang-undangan tentang perbuatan merendahkan marwah peradilan (*contempt of court*) di Indonesia pada masa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan lebih luas lagi berkaitan dengan pengembangan *contempt of court*.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan hasil penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis bermanfaat bagi lembaga peradilan untuk lebih memahami tentang *contempt of court* ke depan dalam rangka mewujudkan Undang-Undang tentang *contempt of court*.

- b. Dimungkinkan hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi Lembaga Eksekutif dan bagi Lembaga Legislatif dalam mewujudkan Undang-Undang tentang *contempt of court*.
- c. Sebagai bahan kajian ilmiah yang secara umum dapat dipergunakan oleh semua kalangan masyarakat untuk melindungi haknya dalam upaya untuk mencari keadilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode Penelitian adalah ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode Penelitian meliputi:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Selanjutnya di dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah yakni:

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 118

a. Pendekatan Perundang-undangan

1. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undang-Undang,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court*,dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Baik yang tertuang di dalam UUD 1945 maupun yang tertuang di dalam karya-karya ilmiah.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai beberapa istilah yang ditemukan pada judul skripsi ini, yaitu:

1. Politik Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat.¹⁵

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

3. Perbuatan Merendahkan Marwah Peradilan (*Contempt of Court*)

¹⁵ Mahfud MD,2009,Politik hukum di Indonesia,Rajawali PERS,hal.2

Contempt of Court adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.¹⁶

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan identifikasi putusan pengadilan No. 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada perkara konkret di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁷ Dengan cara membaca dari sumber kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, setelah itu dipelajari serta mengumpulkan data-data yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis-normatif data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan adalah berupa data sekunder dengan bahan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

¹⁶ www.hukumonline.com

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107

literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸

b. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung hal. 137

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 13. Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court*.
 14. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan pakar hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah: kamus, *website*, wikipedia, dan seterusnya.

4. Pengolahan Data


Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara editing.

Editing yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.¹⁹

Dalam penelitian hukum yuridis normatif pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa aturan hukum, buku hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Penelitian kualitatif menggunakan rancangan penelitian terbuka (*emergent design*) yang disempurnakan selama pengumpulan data.²⁰



¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.264

²⁰ Sudaryono, 2017, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.91

